

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT. BANK SULSELBAR
SK/05/DIR/XII/2019

TENTANG

ARAHAN INVESTASI DANA PENSIUN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

DIREKSI PT. BANK SULSELBAR

- Menimbang : - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan mengenai Arahannya Investasi maka perlu diubah Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat No. SK/098/DIR/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Arahannya Investasi Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
- Bahwa untuk mendapatkan hasil investasi yang optimum dan pengelolaan Dana Pensiun secara sehat dan dinamis, maka perlu mengatur Arahannya Investasi Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam suatu Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Investasi Dana Pensiun;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun;
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana pensiun;
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 /SEOJK.05/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Tentang Investasi Penyertaan Langsung Dana Pensiun;
14. Peraturan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat No. 001 / PD-BPDSS / 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan telah disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-19/NB.1/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK SULSELBAR SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT TENTANG ARAHAN INVESTASI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan :

- (1) Afiliasi adalah hubungan antara perusahaan dengan Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan atau dibawah satu Pengendalian dari perusahaan tersebut.
- (2) Arahana Investasi adalah kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Dewan Pengawas yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus Dana Pensiun dalam melaksanakan investasi.
- (3) Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan.
- (4) Bursa Efek adalah bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
- (5) Pengendalian adalah kekuasaan mempengaruhi pengelolaan perusahaan, kecuali dalam hal kekuasaan tersebut semata-mata akibat kedudukan resmi diperusahaan yang bersangkutan atau dalam hal kekuasaan tersebut ada pada Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- (6) Pihak adalah perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau sekelompok pihak yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai hubungan afiliasi.
- (7) OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II INVESTASI DANA PENSIUN

Pasal 2

- (1) Dana Pensiun dilarang menempatkan investasi, kecuali pada jenis investasi sebagai berikut:
 - a. Tabungan pada Bank;
 - b. *Deposito on Call* pada Bank;
 - c. Deposito Berjangka pada Bank;
 - d. Sertifikat deposito pada Bank;
 - e. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - f. Surat Berharga Negara;
 - g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - h. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - i. Reksa Dana yang terdiri atas:
 - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
 - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan/atau
 - 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - j. MTN;
 - k. Efek beragun aset;
 - l. Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - m. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - n. REPO;

- o. Penyertaan langsung di Indonesia;
 - p. Tanah di Indonesia;
 - q. Bangunan di Indonesia;
 - r. Obligasi daerah; dan/atau
 - s. Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
- (2) Jenis investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah jika terdapat jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.
 - (3) Obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h; dan
 - (4) Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yang tidak diperdagangkan di bursa efek.
 - (5) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK

Pasal 3

Sasaran Hasil Investasi Dana Pensiun dalam 1 (satu) tahun yang harus dicapai oleh Pengurus sebesar 7,60% (tujuh koma enam puluh perseratus) dari Total Investasi.

BAB III PEMBATASAN INVESTASI

Pasal 4

- (1) Batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi pada :

No.	Jenis Investasi	Maksimum
a.	Tabungan pada Bank	70 %
b.	Deposito On Call pada Bank	70 %
c.	Deposito Berjangka pada Bank	
d.	Sertifikat Deposito pada Bank	
e.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	
f.	Surat Berharga Negara	100 %
g.	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	20 %
h.	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	60 %

i.	Unit Penyertaan Reksa Dana : 1. Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham. 2. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks. 3. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas. 4. Reksa Dana yang saham atau Unit Penyertaannya di Perdagangan di Bursa Efek di Indonesia.	20 % 20 % 10 % 20 %
j.	MTN	10 %
k. l	Efek beragun asset Dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif	20 %
m.	Kontrak Opsi dan kontrak berjangka efek yg diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	20 %
n.	REPO	5 %
o.	Penyertaan langsung di Indonesia	15 %
p. q.	Tanah di Indonesia; dan /atau Bangunan di Indonesia	20 %
r.	Obligasi Daerah	
s.	Dana Investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	

- (2) Penempatan investasi dalam bentuk Deposito diutamakan pada Bank Pemerintah (BUMN dan BUMD).
- (3) Penempatan investasi dalam bentuk Obligasi / SBN / SUN yang dikeluarkan oleh BUMN, BUMD maupun Obligasi Korporasi dengan *Investment Grade minimal Id.BBB+*.
- (4) Investasi pada Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dan Efek Beragun Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dan huruf k, wajib dilakukan pada Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Efek Beragun Aset yang memiliki peringkat *Investment Grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
- (5) Investasi pada Efek Beragun Aset dan dana investasi real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k dan huruf l, wajib dilakukan pada Efek Beragun Aset dan dana investasi real estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
- (6) Investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m:
 - a. Dilarang untuk tujuan spekulasi; dan
 - b. Wajib ditempatkan pada posisi jual dalam rangka lindung nilai atas investasi yang telah dimiliki Dana Pensiun.
- (7) Dana Pensiun wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai sebelum melakukan investasi pada Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.



Pasal 5

- (1) Investasi penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o wajib dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan saham dimaksud tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun melakukan penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadi pemegang saham terbesar atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham pada perseroan terbatas, Dana Pensiun wajib memiliki dan menggunakan haknya untuk:
 - a. Menempatkan perwakilan dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan terbatas; dan
 - b. Mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan.
- (3) Dalam hal saham yang dimiliki Dana Pensiun pada perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 50% (lima puluh persen), hak Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas.

Pasal 6

- (1) Investasi pada Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i angka 3, investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf j dan investasi pada REPO sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf n, dan investasi pada dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki total investasi paling sedikit Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah);
 - b. Memiliki manajemen risiko yang memadai; dan
 - c. Menggunakan jasa penasehat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
- (2) Investasi pada REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n wajib dilakukan pada REPO yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK;
 - b. Jenis jaminan terbatas pada Surat Berharga Negara, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/atau obligasi korporasi yang memiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
 - c. Jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
 - d. Nilai REPO paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan; dan
 - e. Transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System (BI-S4)*.

Pasal 7

- (1) Investasi pada tanah dan/atau bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf p dan/atau huruf q harus :
 - a. Dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Dana Pensiun; dan
 - b. Memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus didasarkan pada perjanjian yang sah dihadapan notaris.
- (3) Penempatan pada tanah dan/atau bangunan tidak dapat dilakukan pada tanah dan/atau bangunan yang diagunkan, dalam sengketa atau diblokir pihak lain.

Pasal 8

- (1) Investasi pada Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dan MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i angka 3 dan huruf j masing-masing dilarang melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun.
- (2) Investasi penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o dilarang melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
- (3) Dana Pensiun dapat melakukan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dengan ketentuan ditujukan untuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK sesuai Surat Edaran OJK tentang Investasi Penyertaan Langsung Dana Pensiun.
- (4) Investasi pada tanah dan/atau bangunan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf p dan/atau huruf q dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

Pasal 9

- (1) Jumlah seluruh investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, huruf g sampai dengan huruf i angka (1), angka (2), dan angka (4), huruf k sampai dengan huruf o, huruf r dan huruf s pada satu Pihak dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
- (2) Seluruh investasi Dana Pensiun dapat ditempatkan pada Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f.
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah seluruh investasi pada:
 - a. MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j atau penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o pada satu Pihak masing-masing dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun;

- b. REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n untuk setiap *counterparty* dilarang melebihi 2% (dua persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dan seluruhnya dilarang melebihi 5% (lima persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun;
 - c. Obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; dan
 - d. Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf s, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
- (4) Ketentuan mengenai batasan investasi penyertaan langsung di Indonesia pada satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak berlaku bagi penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan.
- (5) Investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah emisi MTN.
- (6) Investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. MTN terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - b. MTN memiliki agen monitoring yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK; dan
 - c. MTN memiliki peringkat *investment grade* yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
- (7) Investasi pada obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan
 - b. Memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
- (8) Investasi pada dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf s wajib yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
 - b. Bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di OJK;
 - c. Memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan
 - d. Salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastuktur yang telah menghasilkan pendapatan.
- (9) Jumlah seluruh investasi pada satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Reksa Dana, efek beragun aset, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan/atau dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, huruf k, huruf l, dan/atau huruf s adalah penyertaan Reksa Dana, efek beragun aset, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan/atau dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

Pasal 10

- (1) Seluruh investasi Dana Pensiun yang ditempatkan pada:
 - a. Semua Pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya;
 - b. Penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o; dan
 - c. Tanah dan/atau bangunan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf p dan/atau huruf q.

Dilarang melebihi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Dana Pensiun memiliki penyertaan langsung di Indonesia pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap memperhatikan batasan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), serta batasan investasi tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Pasal 11

- (1) Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali:
 - a. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m;
 - b. Instrumen derivatif tersebut diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada Surat Berharga Negara, saham atau obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h; dan
 - c. Transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai investasi dalam bentuk Surat Berharga Negara yang berdenominasi mata uang asing.
- (2) Dana Pensiun dapat menjual instrumen derivatif yang melekat pada Surat Berharga Negara, saham atau obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara terpisah dari Surat Berharga Negara, saham atau obligasi korporasi yang bersangkutan.
- (3) Transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan *counterparty* yang paling rendah memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK atau dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.
- (4) Transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal transaksi.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilampiri paling sedikit dengan:
 - a. Hasil kajian tentang perlunya lindung nilai;
 - b. Perjanjian transaksi derivatif; dan
 - c. Bukti peringkat pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan para Pihak tempat Dana Pensiun melakukan investasi dan jumlah investasi pada Pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut menjadi lebih besar dari batas penempatan pada satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, investasi Dana Pensiun pada Pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 9 paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan.
- (2) Dana Pensiun dilarang melakukan investasi baru pada Pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama penyesuaian belum selesai dilakukan.

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), (6) dan (7), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku juga untuk jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.
- (2) Kesesuaian dengan batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), (6) dan (7), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi.
- (3) Jumlah investasi dalam rangka menentukan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan nilai seluruh investasi yang dimiliki Dana Pensiun dengan didasarkan pada nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).
- (4) Pembuktian kesesuaian dengan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggung jawab Pengurus.

BAB IV STRATEGI ALOKASI ASET INVESTASI

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai Strategi Alokasi Aset adalah pengalokasian porsi aset sesuai dengan horison investasinya dan untuk memenuhi tujuan investasi sesuai jangka waktu serta menjaga likuiditas untuk kepastian pembayaran Kewajiban Manfaat Pensiun dengan tingkat risiko yang kecil dengan tingkat return yang optimal.
- (2) Pengurus wajib membuat kajian alokasi penempatan aset dengan menyesuaikan :
 - a. Hubungan antara alokasi aset dan diversifikasi dengan penyebaran risiko.
 - b. Mengubah alokasi aset dengan menyesuaikan portofolio investasi yang mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan pemenuhan kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun.
 - c. Berpegang teguh pada prinsip "*Buy Low, Sell High*" yaitu membeli instrumen pada saat harganya rendah dan menjualnya pada saat harganya tinggi.
- (3) Pengurus wajib membuat Rencana Bisnis Tahunan yang memuat Rencana Investasi Tahunan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 15

Untuk mendukung tersedianya alat likuid guna pembayaran manfaat pensiun dan biaya operasional lainnya, Pengurus perlu memelihara likuiditas atau saldo rekening giro pada Bank minimal 0,3 % dari Total Portofolio Investasi.

Pasal 16

Dana Pensiun wajib memiliki Prosedur Operasional Standar Investasi dan kajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan Investasi.

BAB V PENILAIAN INVESTASI

Pasal 17

- (1) Dasar penilaian jenis investasi Dana Pensiun adalah sebagai berikut:
- a. Tabungan pada Bank berdasar nilai nominal;
 - b. Deposito on Call pada Bank berdasar nilai nominal;
 - c. Deposito Berjangka pada Bank berdasar nilai nominal;
 - d. Sertifikat Deposito pada Bank berdasar nilai tunai;
 - e. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasar nilai pasar;
 - f. Surat Berharga Negara berdasar:
 - 1) Nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
 - 2) Nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal Surat Berharga Negara memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
 - g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;
 - h. Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar:
 - 1) Nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
 - 2) Nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal obligasi korporasi memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.
 - i. Reksa Dana yang terdiri dari:
 - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham berdasar nilai aktiva bersih;
 - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks berdasar nilai aktiva bersih;

- 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas berdasar nilai aktiva bersih;
 - 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;
- j. MTN berdasar:
- 1) Nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional. Dalam hal tidak terdapat nilai wajar dari lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional maka menggunakan nilai dari penilai yang terdaftar di OJK; atau
 - 2) Nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal MTN memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
- k. Efek Beragun Aset berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia, untuk efek utang yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional.
- l. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasar:
- 1) Nilai pasar, untuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - 2) Nilai aktiva bersih, untuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- m. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;
- n. REPO berdasar biaya perolehan efek yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*);
- o. Penyertaan langsung di Indonesia dinilai berdasar nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di OJK;
- p. Tanah di Indonesia berdasar nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di OJK; dan/atau
- q. Bangunan di Indonesia berdasar nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di OJK.
- r. Obligasi daerah mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia; dan
- s. Dana investasi infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian dana investasi real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang tidak diperdagangkan di bursa efek.
- (2) Surat Berharga Negara dan obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia serta MTN, yang dinilai berdasar nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*) harus didukung dengan dokumen tertulis dari pengurus yang menunjukkan tujuan penempatan Surat Berharga Negara, obligasi korporasi, dan MTN tersebut untuk dipadukan (*matching*) dengan kewajiban program pensiun atau bagian spesifik dari program pensiun.
- (3) Penilaian atas jenis investasi:
- a. Penyertaan langsung di Indonesia; dan/atau
 - b. Tanah dan/atau bangunan di Indonesia, dilakukan oleh penilai yang terdaftar di OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

BAB VI
PENGENDALIAN ATAS PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 18

- (1) Pengurus Dana Pensiun wajib menyampaikan kepada OJK :
 - a. Laporan Investasi Tahunan; dan
 - b. Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Tahunan.
- (2) Kewajiban menyampaikan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berlaku bagi Dana Pensiun yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - a. Selama tahun buku, investasi Dana Pensiun hanya berupa deposito berjangka, *deposito on Call*, sertifikat deposito, Surat Berharga Negara; dan
 - b. Pada akhir tahun buku, jumlah investasi Dana Pensiun kurang dari Rp.100.000.000.000,- (*Seratus miliar rupiah*).
- (3) Laporan Investasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit wajib memuat:
 - a. Pernyataan Pengurus tentang kesesuaian portofolio investasi dengan :
 1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun;
 2. Arahan Investasi Dana Pensiun;
 - b. Laporan perkembangan portofolio serta hasil investasi Dana Pensiun; dan
 - c. Analisis mengenai kegiatan investasi.
- (4) Analisis mengenai kegiatan investasi paling sedikit wajib mencakup evaluasi atas :
 - a. Pelaksanaan prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif;
 - b. pelaksanaan tanggung jawab Pengurus;
 - c. Kesesuaian investasi terhadap Arahan Investasi Dana Pensiun;
 - d. Jumlah dan karakteristik investasi pada para Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Dana Pensiun.
- (5) Hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib memuat :
 - a. Pendapat akuntan atas Pernyataan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
 - b. Laporan Investasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

PENILAIAN KINERJA INVESTASI DANA PENSIUN

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan antara lain pada:
 - a. Laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan
 - b. Pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kewajaran alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahannya Investasi dan rencana investasi tahunan.
- (4) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun semesteran kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.

Pasal 20

- (1) Pengurus Dana Pensiun wajib mengumumkan kepada Peserta :
 - a. Ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada OJK.
 - b. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b.

Pasal 21

Pengurus harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pengelolaan investasi Dana Pensiun dialihkan kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dana Pensiun, lembaga keuangan dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki izin untuk bertindak sebagai manajer investasi dari instansi yang berwenang;
 - b. Tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan, usaha pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
 - c. Memiliki pengalaman dalam memberikan jasa pengelolaan investasi; dan
 - d. Mampu mengelola portofolio investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang investasi Dana Pensiun.
- (2) Pengelolaan investasi Dana Pensiun oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Direksi ini.

Pasal 23

- (1) Pengurus Dana Pensiun wajib melaksanakan pengelolaan investasi sesuai arahan investasi Dana Pensiun.
- (2) Pengurus Dana Pensiun wajib bertindak profesional dan berhati-hati sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang obyektif, yang semata-mata untuk kepentingan Peserta, Dana Pensiun, dan/atau Pendiri.

Pasal 24

- (1) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan, yang paling sedikit memuat:
 - a. Rencana komposisi jenis investasi;
 - b. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi dimaksud; dan
 - c. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi dimaksud.
- (2) Rencana investasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib merupakan penjabaran arahan investasi serta mencerminkan penerapan prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

PENGGUNAAN TENAGA AHLI, PENASEHAT INVESTASI, LEMBAGA KEUANGAN DAN JASA LAIN YANG DIPERGUNAKAN DALAM PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 25

Penggunaan Jasa Pihak Ketiga dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun atau pemanfaatan nasihat, saran, pendapat, dan hal-hal lain dari pihak ketiga selain yang telah ditetapkan dalam arahan investasi yang dapat mempengaruhi Pengurus dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun, tidak mengurangi kewajiban Pengurus untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dalam investasi Dana Pensiun dan tidak menghilangkan tanggung jawab Pengurus atas pelaksanaan investasi dimaksud.

BAB VII SANKSI

Pasal 25

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Arahan Investasi ini, maka Dana Pensiun akan dikenakan sanksi oleh Pendiri sebagai berikut :

- (1) Peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga dan diakhiri dengan pemberhentian atau;
- (2) Mewajibkan Dana Pensiun untuk menghentikan Investasi yang bermasalah

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 26

- (1) Arahan Investasi ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh Pendiri;
- (2) Dalam hal Dana Pensiun melakukan perubahan atas Arahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Pensiun wajib melaporkan perubahan dimaksud kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan atas Arahan Investasi;







**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 27

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar No. SK / 098 / DIR / VI / 2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 13 DESEMBER 2019


PT. BANK SULSELBAR
Direksi;

IRMAYANTI SULTAN
Plt. Direktur Utama


ROSMALA ARIFIN
Direktur Pemasaran 

Tembusan:

- Para Pemimpin Group PT. Bank Sulselbar
- Para Pemimpin Cabang PT. Bank Sulselbar
- Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Sulselbar
- Pengurus Dana Pensiun Bank Sulselbar
- Arsip